

Jurnal Media Hukum

Vol. 12 Nomor 2, September 2024

Doi : 10.59414/jmh.v12i2.728

Perlindungan Hukum *Driver* Ojek Online Terhadap Orderan Fiktif Konsumen Pada Transaksi Elektronik *Food and Shop*

Kadimuddin Baehaki¹, Marno M. Hipan²

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia

*kadimuddinbaehaki@gmail.com¹, marnohipan257@gmail.com²

Article

Kata kunci:

Perlindungan Hukum;
Orderan Fiktif; Transaksi Elektronik.

Keywords:

Legal Protection;
Fictitious Order;
Electronic Transaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum driver Go-jek Online terhadap orderan fiktif konsumen pada transaksi elektronik food and shop. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian normatif dengan metode kualitatif. Perlindungan hukum terhadap kerugian atas pemesanan fiktif yang dialami driver diatur dan dijabarkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan sanksi yang diterapkan PT. Go-jek yaitu berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 dan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu sanksi yang diterapkan yaitu penerapan sanksi yang dilakukan P.T. Go-jek kepada konsumen yang melakukan pemesanan fiktif adalah pembekuan akun dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban orderan fiktif melalui transaksi elektronik.

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal protection of Go-jek Online drivers against fictitious consumer orders in electronic food and shop transactions. This research is classified into normative research with qualitative methods. Legal protection against losses on fictitious orders experienced by drivers is regulated and described in Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2024 concerning Information and Electronic Transactions. And the sanctions applied by PT Go-jek are based on Article 39 Paragraph 2 and Article 51 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2024 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, the sanctions applied are the application of sanctions by P.T. Go-jek to consumers who make fictitious orders is account freezing. and also as a form of legal protection for victims of fictitious orders through electronic transactions.

PENDAHULUAN

Kurangnya efisiensi pada penggunaan layanan ojek, yang kemudian dapat ditanggulangi dengan hadirnya Ojek Online, *Go-jek* atau disebut juga Ojol dengan menggunakan ponsel pintar (*smartphone*) sebagai media untuk mengakses dan mengoperasikannya. Namun dalam proses penggunaan layanan Ojek Online perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai bentuk kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan proses transaksi online.

Tujuan hukum adalah untuk kelangsungan keseimbangan serta untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan antar anggota masyarakat dalam berbagai kepentingan.¹ Perlindungan hukum dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum dengan aturan-aturan hukum.²

Perjanjian yang dilakukan antar ojek online dan konsumen tersebut telah sah disebut sebagai suatu perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dan juga memenuhi kriteria sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: (1). kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3). suatu pokok persoalan tertentu, dan (4). suatu sebab yang tidak terlarang".

Kasus orderan fiktif konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian/perikatan, yang dimuat dalam sebuah kontrak elektronik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung". Kontrak elektronik juga dapat mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak". Kasus tersebut sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka pesanan tersebut akan menyebabkan kerugian dikarena pelaku usaha yang seharusnya

¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015).

² Marpi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce," 2019, 101.

mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya.³

Atas tindakan tersebut, maka para *driver* mengalami kerugian berupa materiil dan bahkan berdampak pada akun *driver* yang diputus oleh mitra kerjanya.⁴ Beberapa kerugian yang dialami oleh para *driver* Ojek Online. Yaitu: *Pertama*, Mengurangi presentase performa *driver* dalam aplikasi. *Kedua*, Mendapatkan “suspend” (sanksi) berupa non-aktifnya akun *driver* Ojek Online selama waktu yang telah ditentukan oleh aplikasi Ojek Online. *Ketiga*, Jika terlalu sering membatalkan orderan, akan mendapatkan sanksi berupa putus mitra atau diberhentikan menjadi *driver* Ojek Online. Jika dibiarkan terus berlanjut akan sangat meresahkan para *driver* Ojek Online yang mencari nafkah terlebih lagi *driver* yang memiliki keluarga dan tidak memiliki profesi selain *driver* Ojek Online.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik penulis untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para *driver* Ojek Online terkait orderan fiktif/booking palsu yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *Food and Shop* sehingga penulis beranggapan untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

METODE

Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dikombinasikan sedemikian rupa melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sejumlah buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan inti kajian.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan berupa tindakan atau upaya maupun perbuatan hukum kepada pihak yang dirugikan atas suatu hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum merupakan perlindungan suatu harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang ada pada oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan ataupun suatu kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal

³ Moh Aditya Adjara, Mutia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung, “Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 1–13.

⁴ Sinthiarahma Felyna Megawati and Amad Sudiro, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik,” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1309–32.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010).

terhadap yang lain. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersikap pencegahan (preventif) maupun yang bersikap pemaksaan (represif).⁶ Jadi hukum memberikan suatu perlindungan dari sesuatu yang menghambat serta menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan jual beli online atau transaksi elektronik telah diatur didalam Hukum Positif yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”⁷. Selain itu juga ditegaskan didalam pasal 3 UU ITE yang berbunyi “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Dan tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik dijelaskan didalam pasal 4 UU ITE yang berbunyi “pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu:

- a. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

2. Peraturan pemerintah

Jual beli secara online telah diatur didalam Peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga suatu perlindungan hukum harus dapat diterapkan dalam masyarakat berupa adanya kepastian hukum yang ada sebagai bentuk terpenuhinya salah satu tujuan dalam penegakan hukum.⁸ Ketika konsumen menggunakan aplikasi Go-Jek konsumen dapat mengetahui perjanjian elektronik kerjasama kemitraan bahwa yang mengikuti perjanjian elektronik bukan cuma satu pihak saja

⁶ Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, and Rosalia Dika Agustanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149–59.

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

⁸ Budi Astuti and Muhammad Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205–44.

melainkan ada beberapa pihak yaitu pihak PT. AKAB, PT. GI (Go-Jek Indonesia), dan Mitra.

Perbuatan pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen ke *driver* Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan pesanan fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut. Pemesanan fiktif adalah pesanan yang sengaja dibuat oleh customer atau oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian pada pihak *driver* Go-jek karena tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Penipuan jual beli melalui sistem online diatur pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, salah satunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.¹⁰

Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “Berita Bohong” dan “Menyesatkan” dan dalam pasal 28 ayat (1) dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” dapat disimpulkan bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat yang merugikan konsumen.

Transaksi elektronik merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengikat antara dua belah pihak yang melakukan kesepakatan sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang

⁹ Putu mahendra Wijaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop.,” *Jurnal Kertha Negara* Vol. 2 No. (2021): 124.

¹⁰ Lihat Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

Driver Ojek Online yang mendapatkan orderan fiktif dari konsumen yang tidak memiliki itikad baik untuk membayar tentunya merupakan sebuah pelanggaran antara konsumen dan *driver* Go-jek online yang dilakukan melalui transaksi elektronik sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

(2) *Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”¹¹*

Pada dasarnya perbuatan pelaku yang melakukan order pesanan fiktif melalui aplikasi penyedia layanan pesan antar makanan di dalam layanan yang terdapat di Aplikasi Go-jek dengan memakai nama, nomor *handphone*, dan alamat palsu dapat dikategorikan sebagai pemesanan fiktif sehingga dalam perbuatan pemesanan fiktif ini tentunya sangat merugikan tak hanya bagi *driver* saja, tetapi juga bagi pemilik alamat rumah yang dicantumkan dalam pesanan dan juga perusahaan penyedia layanan pesan antar makanan itu sendiri.

Pelaku pemesanan fiktif menggunakan nama dan alamat pemilik rumah sebagai alamat tujuan pesanan di antarkan oleh *driver* Go-jek. Tak hanya pemilik alamat saja yang dirugikan, pihak *driver* yang menerima pesanan fiktif juga mengalami kerugian karena tidak mendapatkan ganti biaya jasa pemesanan dan pengantaran makanan yang pada hal tersebut *driver* telah menghabiskan bensin, tenaga, dan juga waktu untuk menuju lokasi restoran, menunggu pesanan, dan mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi penerima.

Selain itu perusahaan penyedia layanan pesan antar makanan pun turut dirugikan, karena atas perbuatan pemesanan fiktif yang dilakukan konsumen tidak jarang perusahaan penyedia layanan PT. Go-jek bertanggung jawab mengganti saldo *driver* yang terpotong untuk membayarkan biaya pesanan makanan, dengan catatan pihak *driver* yang mengalami pemesanan fiktif sudah memenuhi SOP-nya sebagai mitra *driver* Go-jek.

¹¹ Lihat Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

Perbuatan pelaku yang melakukan pemesanan fiktif dengan berpura-pura sebagai orang lain sudah memenuhi unsur-unsur dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”¹²

Kasus yang dialami oleh *driver* Go-jek yang mana *driver* mengalami kerugian atas pemesanan yang dilakukan oleh pelaku pemesanan fiktif karena alamat yang dicantumkan merupakan alamat palsu dan pelaku menjelaskan bahwa alamat rumah tersebut harus bergeser sedikit dari titik pengantaran yang menyebabkan *driver* tidak dapat menemukan customer yang melakukan pemesanan makanan tersebut sebagaimana pelaku pemesanan fiktif bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik sebagaimana memiliki tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang autentik, sehingga dalam kasus tersebut diatur dan dijabarkan dalam Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana konsumen yang melakukan Pesanan fiktif terhadap *driver* sebagaimana melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga dikategorikan pada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus pada umumnya dapat pemberatan. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diancaman maksimum pada pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Penetapan sanksi bagi pelaku orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen terhadap *driver* Go-jek online diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua

¹² Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling banyak 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)”.¹³

Dari pengaturan sanksi yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi terhadap *driver* Go-jek online merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban orderan fiktif melalui transaksi elektronik.

Proses penyelesaian sengketa antara *driver* dengan konsumen dapat ditempuh dengan melalui *arbitrase* atau penyelesaian sengketa non-litigasi atau diluar pengadilan. apabila *driver* Go-jek yang mengalami kasus orderan pemesanan fiktif atau pemesanan palsu dapat melaporkan kasus tersebut pada pihak PT. Go-jek Indonesia untuk diselesaikan lebih lanjut dan menganalisa kasus order fiktif tersebut untuk selanjutnya dilakukan ganti rugi. Maka dari itu pihak *driver* yang menjadi korban pemesanan fiktif melaporkan kejadian tersebut secara online melalui *call center* PT. Go-jek Indonesia yang tersedia di akun pribadi milik *driver* atau bisa langsung datang ke kantor PT. Go-jek Indonesia untuk melaporkan bahwa pesanan yang di dapatkan oleh *driver* tersebut adalah pesanan fiktif sehingga kemudian *driver* melakukan konfirmasi dengan PT. Go-jek Indonesia untuk mendapatkan bentuk ganti rugi. Akan tetapi dari kasus di atas yang dialami oleh *driver* Go-jek, penyelesaian kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan/ (non litigasi) yaitu penyelesaian sengketa secara *arbitrase* dan mediasi secara mufakat.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan:

“Selain penyelesaian gugatan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau

¹³ Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan”¹⁴

Kerugian yang diderita oleh mitra *driver* Go-jek ini yang terjadi bukan akibat dari kesalahan yang dilakukannya sendiri melainkan perbuatan yang dilakukan oleh konsumen. Karena penyelesaian kasus yang digunakan adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan/(non litigasi) yaitu penyelesaian sengketa secara arbitrase dan mediasi secara mufakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kerugian atas pemesanan fiktif yang di alami *driver* yaitu karena alamat yang dicantumkan merupakan alamat palsu yang menyebabkan *driver* tidak dapat menemukan customer yang melakukan pemesanan makanan tersebut sebagaimana pelaku pemesanan fiktif bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik sebagaimana memiliki tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, sehingga dalam kasus tersebut diatur dan dijabarkan dalam Pasal 35 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan sanksi yang diterapkan PT. Go-jek yaitu berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana sanksi yang diterapkan yaitu dengan cara penerapan sanksi yang dilakukan P.T. Go-jek kepada konsumen yang melakukan pemesanan fiktif adalah pembekuan akun atau *suspend*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari kerja keras penulis dan arahan beserta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa pikiran maupun tenaga dalam penyelesaian karya ini. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT... Amin.

REFERENSI

Adjara, Moh Aditya, Mutia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung. “Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 1–13.

¹⁴ Lihat Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

- Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205–44.
- Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Marpi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce," 101, 2019.
- Megawati, Sinthiarahma Felyna, and Amad Sudiro. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1309–32.
- Peter MahmudMarzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Wicaksono, Raka, Andriyanto Adhi Nugroho, and Rosalia Dika Agustanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149–59.
- Wijaya, Putu mahendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop." *Jurnal Kertha Negara* Vol. 2 No. (2021): 124.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik